



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Bastiar Bin Wanehar;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya OKU;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karya Mulya, Kec.Rambak Kapak  
Tengah Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/05/VI/2019/Reskrim, tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODI BASTIAR BIN WANEHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 Ayat (1) Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana dalam surat dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DODI BASTIAR BIN WANEHAR** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama **Terdakwa** ditahan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah Fotocopy sertifikat kebun sawit An.SUHARIYOGI NO.152/Desa Karya Mulya tanggal 16 Desember 1991;
  - 1 (satu) Lembar Surat Jual beli antara Pemilik Kebun Sawit An.SUHARIYOGI kepada pembeli TUKIMIN pada tanggal 14 Januari 1992;“dikembalikan kepada saksi korban **TUKIMIN BIN MINTO DIHARJO** “
4. Menghukum **Terdakwa DODI BASTIAR BIN WANEHAR** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa **terdakwa** sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa **Terdakwa DODI BASTIAR BIN WANEHAR** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan Mei pada tahun 2018 bertempat di Kebun Sawit milik Sdr. TUKIMIN BIN MINTO DIHARJO di Wilayah Pematang Air Lumbung di Dsn. Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 12.30 Wib pada saat Terdakwa DODI BASTIAR BIN WANEHAR baru pulang dari menyadap karet di Talang air Guci, sesampainya di perjalanan saat itu Terdakwa berlintasan dengan Sdr.ARIPIN SIREGAR Als RIPIN Bin HAWIRO (DPO) DAN Sdr.NOVRI(DPO) saat itu Sdr.Aripin memberhentikan sepeda motor kemudian Sdr.Novri melambaikan tangan menyuruh Terdakwa STOP kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa saat itu Sdr.Novri berkata dengan Terdakwa "PAYU NAK MILU KAMI PANEN SAWIT" Terdakwa jawab "KEMANE" dijawab oleh Sdr.Novri "BASENGNYE KITE KEMANE YG PENTING BULEH CAK SEPIKUL BETIGE AU JADILAH" saat itu Terdakwa melihat Sdr.Novri sudah membawa egrek dengan di sambung bamboo kemudian Terdakwa berkata dengan Sdr.Novri "AKU BALEK DULU KEHUMA NAK BAWE KERANJANG" di jawab oleh Sdr.Novri "AU LAJULAH KAMI NUNGGU DI SINI" kemudian setelah berkata demikian saat itu Terdakwa langsung pulang kerumah sesampainya di rumah kemudian Terdakwa langsung memasang keranjang yang terbuat dari kayu ke sepeda motor milik Terdakwa setelah keranjang terpasang kemudian Terdakwa langsung kembali lagi menemui Sdr.Aripin dan Sdr.Novri di jalanan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.arifin tersebut kemudian Sdr.Novri berkata dengan Terdakwa "PAYU KITE BERANGKAT KITE NGARAH KE AIR LUMBUNG" kemudian Terdakwa jawab "PAYU AKU NGIRING DARI BELAKANG KAMU DULUAN LAH" kemudian sepeda motor Yamaha Vega.R warna hitam yang dikendarai oleh Sdr.Aripin berboncengan dengan Sdr.Novri saat itu posisi di depan sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang sekitar setengah jam kemudian sesampainya di kebun sawit milik Saksi Tukimin saat itu mereka langsung masuk dari samping belakang kebun saksi Tukimin setelah berada di dalam kebun sawit Saksi Tukimin kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor ke pinggir kebun sawit milik Saksi Tukimin setelah memarkirkan sepeda motor saat itu sepeda motor Terdakwa dan Sdr.Aripin di parkir berdekatan kemudian Terdakwa dan Sdr.Novri langsung berjalan sambil melihat ke arah batang sawit yang ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tandan buah sawit nya sedangkan Sdr.Aripin saat itu menunggu di dekat sepeda motor yang di parkirkan kemudian Sdr.Novri dengan membawa egrek langsung memotong tandan buah sawit setelah buah tandan sawit terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung mengangkat buah sawit untuk di masukkan ke dalam keranjang di sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Sdr.Aripin memegang sepeda motor Terdakwa agar sepeda motor Terdakwa tersebut tidak roboh pada saat buah sawitnya di masukan ke dalam keranjang sekitar 30 menit setelah 5 buah sawit milik saksi Tukimin diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa masukan ke dalam keranjang di sepeda motor Terdakwa, kemudian buah sawit yang terakhir Terdakwa langsung mengegrek nya dengan cara pisau egrek Terdakwa dorong-dorong di tandan buah sawit kemudian buah sawit terjatuh ke tanah setelah buah sawit terjatuh ke tanah kemudian egrek Terdakwa lepaskan pada saat Terdakwa akan mengangkat buah sawit tersebut saat itu Terdakwa melihat Saksi SURAMTO BIN ARYADI di seberang air lumbung yang melihati Terdakwa sehingga Terdakwa berkata dengan dr.Novri "PAYU CE, KITE PEGI BAI ADE SURAMTO KEMALUAN" setelah berkata demikian kemudian Sdr.Novri langsung mengambil egrek dan berlari ke arah sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung mengangkat 1 tandan buah sawit dan berlari ke arah sepeda motor Terdakwa saat itu 1 tandan buah sawit yang Terdakwa curi langsung Terdakwa tarok di depan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung pergi ke luar dari kebun sawit Saksi TUKIMIN setelah keluar dari kebun sawit Saksi TUKIMIN kemudian Terdakwa dan sdr.Arifin dan sdr.Novri langsung pergi ke rumah Sdr.KIMAN di Unit 8 Desa Karya Mulya untuk menjual 6 (enam) tandan buah sawit saat itu Sdr.Kiman sempat berkata dengan Terdakwa dan Teman Terdakwa sebelum membeli sawit hasil curian dengan berkata "KAMU DAPAT SAWIT DARI MANE, KALU SAWIT MALENGAN AKU DEKDE GALAK" Terdakwa jawab "DEKDE MANG BUKAN SAWIT MALENGAN" setelah berkata demikian kemudian 6 (enam) tandan buah sawit tersebut langsung di timbang oleh Sdr.Kiman setelah di timbang seingat Terdakwa beratnya sekitar 130 gram saat itu harga 1 kilo di beli Sdr.Kiman dengan harga Rp.800 (delapan ratus rupiah) kemudian Sdr.Kiman langsung memberikan uang hasil sawit curian tersebut sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa, sdr.Arifin dan sdr.Novri langsung pergi dari rumah Sdr.Kiman sesampainya di jalan saat itu uang sebesar Rp.104.000 (seratus empat ribu rupiah) langsung dibagi 3, Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 20.30 Wib terjadi Penangkapan terhadap Terdakwa di Dsn. 4 Desa Karya Mulya Kec.RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa korban Sdr.Tukimin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Tukimin Bin Minto Diharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun sawit milik saksi di wilayah Pematang Air Lumbang I Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah menerima laporan dari anak menantu saksi bernama SURAMTO, pengurus kebun saksi bernama MUSRIN, yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat ada dua orang sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi dan salah satunya adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi melihat tempat kejadian bersama dengan anak menantu saksi, SURAMTO dan MUSRIN, dan benar yang hilang adalah buah sawit milik saksi, yang diambil dari pohon menggunakan alat berupa egrek dan dodos, dan diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut, lalu saksi melaporkan ke Kepala Dusun yang selanjutnya ke Polsek Rambang Kapak Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, luas kebun sawit milik saksi adalah sekitar satu hektar, sedangkan alas haknya Sertiikat Hak Milik dan Surat Jual Beli, dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



jumlah pohon sekitar 300 (tiga ratus) batang yang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun dan masih berbuah produktif;

- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut menggunakan alat berupa egrek, dodos dan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang ada keranjang kayu melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam kurun waktu selama tiga bulan sebelum Terdakwa ditangkap, sawit milik saksi sering hilang diambil orang dan perkiraan kerugiannya sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari sekitar 70 (tujuh puluh) tandah yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Suramto Bin Aryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun sawit milik bapak mertua saksi di wilayah Pematang Air Lumbung I Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi bersama dengan pengurus kebun sawit bernama MUSRIN sedang melakukan pembersihan rumput di areal kebun sawit milik mertua saksi, tiba-tiba mendengar ada suara sepeda motor masuk kebun, dan juga ada mendengar suara seperti benda yang dijatuhkan ke tanah;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi bersama dengan MUSRIN mencari arah suara sepeda motor untuk mengintip dan sesampainya dekat lokasi saksi bersama MUSRIN melihat Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memotong tandan sawit menggunakan alat berupa egrek, sedangkan temannya mengambil tandan sawit untuk dimasukkan kedalam keranjang kayu yang ada di sepeda motor;
- Bahwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi dan MUSRIN melihat Terdakwa mengambil buah sawit, selanjutnya saksi dan MUSRIN keluar dari persembunyian dan meneriaki "maleng-maleng" saat itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan temannya pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing sambil membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut, lalu saksi melaporkan kepada bapak mertua saksi, selanjutnya bapak mertua saksi melihat juga ke lokasi kebun yang sawitnya hilang tersebut untuk memastikan sawit yang hilang tersebut;
  - Bahwa, luas kebun sawit milik bapak mertua saksi adalah sekitar satu hektar, sedangkan alas haknya Sertifikat Hak Milik dan Surat Jual Beli, dengan jumlah pohon sekitar 300 (tiga ratus) batang yang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun dan masih berbuah produktif;
  - Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
  - Bahwa, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut menggunakan alat berupa egrek, dodos dan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang ada keranjang kayu melekat di sepeda motor tersebut;
  - Bahwa, akibat kejadian tersebut, bapak mertua saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, dalam kurun waktu selama tiga bulan sebelum Terdakwa ditangkap, sawit milik bapak mertua saksi sering hilang diambil orang dan perkiraan kerugiannya sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari sekitar 70 (tujuh puluh) tandah yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Musrin Bin Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun sawit milik saksi TUKIMIN di wilayah Pematang Air Lumbung I Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika saksi bersama dengan SURAMTO sedang melakukan pembersihan rumput di areal kebun sawit milik saksi TUKIMIN, tiba-tiba mendengar ada suara sepeda motor masuk kebun, dan juga ada mendengar suara seperti benda yang dijatuhkan ke tanah;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi bersama dengan SURAMTO mencari arah suara sepeda motor untuk mengintip

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya dekat lokasi saksi bersama SURAMTO melihat Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memotong tandan sawit menggunakan alat berupa egrek, sedangkan temannya mengambil tandan sawit untuk dimasukkan kedalam keranjang kayu yang ada di sepeda motor;

- Bahwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya saksi dan MUSRIN melihat Terdakwa mengambil buah sawit, selanjutnya saksi dan MUSRIN keluar dari persembunyian dan meneriaki "maleng-maleng" saat itu juga Terdakwa dan temannya pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing sambil membawa buah sawit tersebut;
- Bahwa, setelah melihat kejadian tersebut, lalu saksi melaporkan kepada bapak mertua saksi, selanjutnya bapak mertua saksi melihat juga ke lokasi kebun yang sawitnya hilang tersebut untuk memastikan sawit yang hilang tersebut;
- Bahwa, luas kebun sawit milik saksi TUKIMIN adalah sekitar satu hektar, sedangkan alas haknya Sertifikat Hak Milik dan Surat Jual Beli, dengan jumlah pohon sekitar 300 (tiga ratus) batang yang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun dan masih berbuah produktif;
- Bahwa, saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut menggunakan alat berupa egrek, dodos dan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang ada keranjang kayu melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi TUKIMIN mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam kurun waktu selama tiga bulan sebelum Terdakwa ditangkap, sawit milik saksi Tukimin sering hilang diambil orang dan perkiraan kerugiannya sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari sekitar 70 (tujuh puluh) tandan yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun sawit milik saksi TUKIMIN di wilayah Pematang Air Lumbung I Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bernama ARIFIN dan NOVRI;
- Bahwa, barang yang sudah Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit sebanyak enam tandan sedangkan pemiliknya adalah saksi TUKIMIN;
- Bahwa, alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut adalah : satu buah egrek terbuat dari besi, satu buah bambu penyambung sekitar delapan meter, satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, satu set keranjang terbuat dari kayu;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara, Terdakwa bersama teman Terdakwa ARIFIN memotong tandan sawit menggunakan egrek, kemudian setelah buah sawit jatuh, secara bergantian buah sawit diangkut kedalam keranjang di sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman mengambil buah sawit tersebut untuk dijual, dan sudah dijual dengan KIMAN dengan harga Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa bertiga dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, dari hasil penjualan sawit tersebut, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sudah tiga kali mengambil buah sawit milik TUKIMIN tersebut;
- Bahwa, uang hasil penjualan sawit sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan teman-teman mengambil buah sawit milik saksi TUKIMIN tersebut, Terdakwa lari dan sembunyi di Talang Air Guci Desa Sugihan untuk menghindari tangkapan dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat kebun sawit atas nama SUHARIYOGI, No.152/ Desa Karya Mulya tanggal 16 Desember 1991;
- 1 (satu) lembar foto copy surat jual beli antara pemilik kebun sawit atas nama SUHARIYOGI kepada pembeli TUKIMIN, pada tanggal 14 Januari 1992;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mengambil barang milik orang lain, tanpa izin yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun sawit milik saksi TUKIMIN di wilayah Pematang Air Lumbung I Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa bernama ARIFIN dan NOVRI;
- Bahwa, benar barang yang sudah Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit sebanyak enam tandan sedangkan pemiliknya adalah saksi TUKIMIN;
- Bahwa, benar alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut adalah : satu buah egrek terbuat dari besi, satu buah bambu penyambung sekitar delapan meter, satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, satu set keranjang terbuat dari kayu;
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara, Terdakwa bersama teman Terdakwa ARIFIN memotong tandan sawit menggunakan egrek, kemudian setelah buah sawit terjatuh, secara bergantian buah sawit diangkut kedalam keranjang di sepeda motor;
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman-teman mengambil buah sawit tersebut untuk dijual, dan sudah dijual Terdakwa dengan orang yang bernama KIMAN dengan harga Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- Bahwa, benar yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa bertiga dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, benar dari hasil penjualan sawit tersebut, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sudah tiga kali

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil buah sawit milik TUKIMIN tersebut;
- Bahwa, benar uang hasil penjualan sawit sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa dan teman-teman mengambil buah sawit milik saksi TUKIMIN tersebut, Terdakwa lari dan sembunyi di Talang Air Guci Desa Sugihan untuk menghindari tangkapan dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
3. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiaapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

## **1) Unsur Barangsiaapa**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **“Dodi Bastiar Bin Wanehar”**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Dodi Bastiar Bin Wanehar** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **2) Mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diantaranya saksi Tukimin Bin Minto Diharjo Suramto Bin Aryadi Musrin Bin Marzuki yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan temannya ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun sawit milik saksi TUKIMIN di wilayah Pematang Air Lumbung I Dusun I Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Terdakwa dan temannya ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO berupa : enam tandan buah kelapa sawit dengan cara, berawal Terdakwa bersama temannya ARIFIN memotong tandan sawit menggunakan egrek dan dodos, kemudian setelah buah sawit terjatuh, secara bergantian teman Terdakwa ARIFIN dan NOVRI mengangkut buah sawit kedalam keranjang di sepeda motor milik Terdakwa yang sudah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat kebun sawit atas nama



SUHARIYOGI, No.152/ Desa Karya Mulya tanggal 16 Desember 1991 dan 1 (satu) lembar foto copy surat jual beli antara pemilik kebun sawit atas nama SUHARIYOGI kepada pembeli TUKIMIN, pada tanggal 14 Januari 1992, yang mana berdasarkan keterangan saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alas hak dari kebun kelapa sawit milik saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa bersama dengan ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) yang mengambil barang berupa : enam tandan buah kelapa sawit milik saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO tersebut mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan temannya ARIFIN serta NOVRI (keduanya belum tertangkap) atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang berupa enam tandan buah kelapa sawit tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

**3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang berupa : enam tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO, atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

**4) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) mengambil barang berupa : enam tandan buah kelapa sawit milik saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO, dengan cara-cara berawal Terdakwa bersama temannya ARIFIN



memotong tandan sawit menggunakan egrek dan dodos, kemudian setelah buah sawit terjatuh, secara bergantian teman Terdakwa ARIFIN dan NOVRI mengangkut buah sawit kedalam keranjang di sepeda motor milik Terdakwa yang sudah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) mengambil buah sawit tersebut untuk dijual, dan sudah dijual dengan orang yang bernama KIMAN dengan harga Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik saksi TUKIMIN tersebut adalah Terdakwa dan keduanya temannya, dan sudah dilakukan mereka sebanyak tiga kali dan sudah memperoleh uang dari penjualan sebelumnya dan selalu dijual kepada KIMAN dan setelah Terdakwa mengambil buah sawit milik saksi TUKIMIN tersebut Terdakwa lari dari rumah dan baru tertangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang berupa enam tandan buah kelapa sawit milik saksi TUKIMIN tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi TUKIMIN sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi TUKIMIN selaku pemilik enam tandan buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dan temannya ARIFIN dan NOVRI (kedua belum tertangkap) dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Pencurian**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa enam tandan buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik saksi TUKIMIN tersebut dilakukan dengan temannya ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) yaitu dengan cara, berawal Terdakwa bersama temannya ARIFIN memotong tandan sawit menggunakan egrek dan dodos, kemudian setelah buah sawit terjatuh, secara bergantian teman Terdakwa ARIFIN dan NOVRI mengangkut buah sawit kedalam keranjang di sepeda motor milik Terdakwa yang sudah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Untuk mauk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dianggap telah terbukti. Arti membongkar adalah merusak barang yang agak besar dan harus ada yang pecah atau rusak sehingga secara keseluruhan untuk dapat memasuki tempat dimana pelaku melakukan pencurian harus terlebih dahulu merusak jalan atau akses masuk kedalam tempat pencurian tersebut dilakukan yang dalam hal ini berupa rumah sehingga tempat untuk masuk ke rumah biasanya melalui pintu, jendela atau atap genteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) mengambil barang berupa : enam tandan buah kelapa sawit milik saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO, dengan cara-cara berawal Terdakwa bersama temannya ARIFIN memotong tandan sawit menggunakan egrek dan dodos, kemudian setelah buah sawit terjatuh, secara bergantian teman Terdakwa ARIFIN dan NOVRI mengangkut buah sawit kedalam keranjang di sepeda motor milik Terdakwa yang sudah disiapkan dan dibawa Terdakwa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya ARIFIN dan NOVRI (keduanya belum tertangkap) mengakibatkan pohon kelapa sawit milik saksi TUKIMIN menjadi rusak karena ketika memotong tandan buah sawit dilakukan dengan tidak baik dan asal-asalan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat kebun sawit atas nama SUHARIYOGI, No.152/ Desa Karya Mulya tanggal 16 Desember 1991 dan 1 (satu) lembar foto copy surat jual beli antara pemilik kebun sawit atas nama SUHARIYOGI kepada pembeli TUKIMIN, pada tanggal 14 Januari 1992, oleh karena selama persidangan diketahui milik saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO dan sebagai alas hak dari kebun sawit milik TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi TUKIMIN Bin MINTO DIHARJO;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Bastiar Bin Wanehar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi Bastiar Bin Wanehar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat kebun sawit atas nama SUHARIYOGI, No.152/ Desa Karya Mulya tanggal 16 Desember 1991;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat jual beli antara pemilik kebun sawit atas nama SUHARIYOGI kepada pembeli TUKIMIN, pada tanggal 14 Januari 1992;

**Dikembalikan kepada saksi korban Tukimin Bin Minto Diharjo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2019**, oleh kami, **Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah,S.H.**, dan **Yudi Dharma, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Caesarini Astari,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denndy Firdiansyah, S.H.**

**Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi., M.Hum.**

**Yudi Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**A. Hairun Yulasni, S.H.**